

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbincangan tentang perempuan dan politik di Indonesia setidaknya bersentuhan dengan upaya memajukan demokrasi yang didalamnya terdapat persamaan hak dan kewajiban antar warga negara satu dan lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk ke dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik terutama pada lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) mempunyai beberapa alasan yang cukup penting diantaranya tanggung jawab dan tingkat kepekaan terhadap isu – isu publik terutama yang berkaitan tentang perempuan dan anak, selain itu pula perempuan mampu melakukan pekerjaan multitasking dan kemampuan memanage waktu yang baik. Namun, hal ini tidak dapat tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga – lembaga negara atau sektor – sektor pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan maupun hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan makhluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.

Partisipasi politik perempuan dalam kontestasi politik sangat penting untuk dikaji mengingat minimnya persentase keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Indonesia sebagai pendorong kebijakan publik. Hal tersebut memunculkan tanda tanya bagi peneliti, bagaimana pemenuhan terhadap hak - hak perempuan yang di atur dalam Undang – Undang jika perwakilannya sangat minim dan bagaimana keterwakilan yang cukup minim ini mampu menggerakkan kebijakan publik dimana lebih banyak laki – laki yang berkecimpung disana ?

Persoalan inilah yang mendasari adanya gagasan tentang kesetaraan gender yang harus di perjuangkan oleh perempuan untuk melawan dominasi laki – laki pada kontestasi politik di Indonesia. Dalam hal ini, negara juga telah responsif akan adanya isu dan tuntutan keterwakilan perempuan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik dan Undang – Undang dan Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun, masih dalam aktualisasinya, masih jauh dibandingkan dengan harapan terpenuhinya kuota tindakan afirmatif sebanyak 30 % untuk legislatif perempuan.

Representasi atau keterwakilan perempuan dalam legislatif diartikan sebagai terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPR) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, wakil rakyat atau caleg perempuan merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari

rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bahkan cenderung diabaikan. (Wada 2022)

Tentunya, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan untuk masuk ke Parlemen maupun dalam berpartisipasi di bidang politik. Oleh karena itu, kendala – kendala yang dihadapi oleh perempuan sangat penting untuk dikaji lebih dalam terkait mengapa kurangnya partisipasi tersebut. Studi tentang representasi perempuan telah banyak dilakukan dan berbagai hasil risetnya menunjukkan bahwa masih banyak masalah keterwakilan perempuan utamanya dalam ranah legislatif.

Penelitian ini berfokus pada kurangnya keterwakilan perempuan di ranah legislatif Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi dipilihnya perempuan sebagai anggota legislatif untuk memenuhi tuntutan gender sebanyak 30%. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat yang dituangkan dalam nomor keputusan 148/PL.01.1-Kpt/1205/Kab/IX/2018 tanggal 28 September 2018 telah menetapkan 634 Daftar Calon Terpilih (DCT) yang terdiri atas 369 laki – laki dan 238 perempuan yang dalam hal ini persentase keterlibatan Calon Legislatif Perempuannya sebanyak 37, 54% dengan rincian :

Tabel 1. 1 Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif 2019

PARTAI POLITIK	JUMLAH CALEG LAKI – LAKI	JUMLAH CALEG PEREMPUAN
PKB	23	17
Gerindra	33	17
PDI Perjuangan	35	15
Golkar	32	18
Nasdem	30	18
PKS	27	16
Perindo	33	17
PPP	29	16
PSI	9	9
PAN	32	18
Hanura	11	12
Demokrat	30	19
PBB	32	17
PKPI	18	13
Berkarya	25	13

sumber : KPU Kabupaten Langkat, 2019

Dalam hal ini jumlah DCT yang terlampir pada tabel diatas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebanyak 37,54 % sangat cukup memadai dari ketentuan tindakan afirmatif yang menegaskan keterlibatan perempuan sebanyak 30%. Namun hasilnya setelah pemilihan, jumlah perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Langkat sangat jauh berkurang dari persentase awal. Terdapat 50 anggota DPRD yang terpilih dengan rincian 42 orang laki – laki dan 8 orang perempuan. Jumlah tersebut sangatlah jauh dari harapan tindakan afirmatif yang telah ditegaskan. Namun, jumlah ini lebih besar dari tahun 2014 dengan jumlah suara pemilih tetap berjenis kelamin perempuan mencapai 355.868 suara dan kandidat yang terpilih sebanyak 5 orang. (DPRD Kabupaten Langkat 2019). Berikut data jumlah pemilih perempuan dan laki – laki :

Tabel 1.2 Jumlah pemilih pada pemilu Legislatif Kabupaten Langkat

Periode	Total Jumlah Pemilih	Pemilih perempuan	Pemilih laki – laki
2014 – 2019	714. 017 pemilih	355.866 pemilih	358.151 pemilih
2019 – 2024	769. 558 pemilih	384.937 pemilih	384.621 pemilih

sumber : KPU Kabupaten Langkat, 2019

Dari rincian di atas, semua itu belum mencapai hasil tindakan afirmatif sebesar 30% pada saat setelah pemilihan. Kurangnya suara perempuan yang mendukung kandidat perempuan untuk naik ke parlemen menjadi penyebab utama kurangnya kandidat perempuan yang terpilih. Selain itu, kendala yang didapat para kandidat untuk meraih simpati perempuan cukup besar mengingat rendahnya tingkat pendidikan serta kepercayaan hingga kuatnya budaya patriarki yang terjadi, membuat kandidat perempuan menjadi sangat sedikit yang naik ke parlemen. Berikut jumlah perolehan suara calon legislatif perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Langkat :

Tabel 1. 3 Perolehan suara Caleg Perempuan di Kabupaten Langkat tahun 2019

Periode	Jumlah perolehan suara perempuan	Jumlah Caleg Perempuan yang terpilih
2019 – 2024	86.874 suara	8 orang

Sumber : KPU Kabupaten Langkat, 2019

Pada kenyataannya, pilihan politik dalam masyarakat mempengaruhi persentase terpilihnya perempuan ke parlemen. Dalam beberapa kasus, faktor agama, budaya, dan etnis menjadi pemicu yang paling penting dalam memilih siapa calon yang menurut mereka baik. Sehingga dalam hal ini, para calon legislatif berbondong – bondong memperebutkan simpati dari pihak – pihak yang dihormati masyarakat seperti

Ulama, Tetua Adat, dan lain – lain. Selain dari beragam faktor yang telah dipaparkan di atas, tingginya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat masih menjadi salah satu faktor besar yang mendasari tidak terpilihnya perempuan di Parlemen.

Kenyataan lain menyebutkan, para perempuan yang duduk di DPRD saat ini bukanlah yang berlatarbelakang aktivis dan banyak bersentuhan dengan masyarakat marjinal, namun kebanyakan mereka adalah berlatarbelakang figure politik, dinasti politik dan kader politik. Minimnya perempuan anggota DPRD yang mempunyai modal kuat namun minim keberpihakan inilah yang membuat masih berharap agar mereka memahami sepenuhnya kebutuhan masyarakat marjinal. Mereka juga dinilai masih lemah dalam memperjuangkan isu perempuan didaerah (Nanda Rizki 2013).

Sebagian masyarakat masih percaya bahwa laki–laki lebih baik memimpin daripada perempuan serta perempuan sebenarnya tidak cocok berada di parlemen karena kodratnya sebagai perempuan mengharuskannya untuk cukup mengruus rumah tangga saja. Kurangnya pendidikan di masyarakat dan kurangnya pengenalan terhadap adanya persentase tindakan afirmatif dan penyuaaran hak – hak perempuan di parlemen membuat masyarakat awam masih berpikir perempuan tidak diperlukan di parlemen. Maka dari itu, dalam penelitian ini, akan mengkaji lebih dalam bagaimana faktor – faktor yang mendorong terpilihnya kandidat parlemen perempuan pada pemilu tahun 2019 yang berjudul “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Langkat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana budaya patriarki mempengaruhi masyarakat dalam memilih Calon Legislatif DPRD Kabupaten Langkat pada Pemilu tahun 2019 ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kajian ini berfokus pada keengganan masyarakat untuk memilih Calon Legislatif perempuan yang disinyalir karena beberapa faktor seperti kuatnya budaya patriarki yang telah berlaku di masyarakat .

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah memaparkan realitas tentang hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak memilih Calon Legislatif perempuan untuk naik ke parlemen pada pemilu 2019 di Kabupaten langkat.

1.5 Manfaat Penelitian

Umumnya, sesuatu yang dikerjakan pastinya mempunyai manfaat tersendiri baik bagi penulis maupun pembaca. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis :

1. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca untuk memperluas pengetahuan dan menginformasikan tentang mengapa masyarakat terkhususnya perempuan enggan memilih kandidat perempuan untuk naim ke Parlemen pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Langkat sehingga menyebabkan

rendahnya angka keterwakilan perempuan di Parlemen untuk menyuarakan hak – hak Perempuan.

2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam mengkaji bagaimana peran perempuan dalam perpolitikan negara khususnya pada sektor pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Legislatif dan kedepannya akan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya